



PUTUSAN

Nomor 173/Pdt.G/2010/PA Mrs

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maros yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh :

Penggugat, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan ---, bertempat kediaman di ---, Kelurahan ---, Kecamatan ---, Kabupaten Maros, selanjutnya sebagai penggugat.

melawan

Tergugat, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan ---, bertempat kediaman di Dusun ---, Desa ---, Kecamatan ---, Kabupaten Maros, selanjutnya sebagai tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Setelah mendengar keterangan penggugat dan saksi-saksi.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat telah mengajukan surat gugatan cerai yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maros tanggal 24 Juni 2010 dibawah register perkara Nomor 173/Pdt.G/2010/PA Mrs dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :



- Bahwa penggugat adalah istri tergugat, yang menikah pada hari Senin, tanggal 22 Februari 1993 sesuai Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : K.K.121.07.7/PW.01/31/2010 tanggal 21 Juni 2010 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan ---, Kabupaten Maros.
- Bahwa penggugat dan tergugat telah hidup rukun sebagai suami istri selama kurang lebih 17 tahun dan telah dikaruniai dua orang anak masing-masing bernama :
 - ---, umur 13 tahun;
 - ---, umur 11 tahun.

Kedua anak tersebut dalam pemeliharaan tergugat.

- Bahwa kurang lebih 2 tahun setelah penggugat dengan tergugat yaitu tepatnya pada tahun 1995 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat sering marah-marah meskipun masalah sepele dan apabila sedang marah sering menganiaya penggugat seperti memukul, menendang penggugat.

Tergugat kurang menghargai penggugat sebagai istri, apabila tergugat mau membeli barang, tergugat tidak memberitahu penggugat sebelumnya nanti sudah terbit surat atas nama tergugat baru menyampaikan kepada penggugat.

Tergugat lebih mementingkan orang tuanya daripada orang tua penggugat.

Bahwa penggugat sudah berulang kali meminta kepada tergugat untuk mengubah sikap dan prilakunya, akan tetapi tidak ditanggapi baik, bahkan semakin hari semakin yang mengakibatkan penggugat hidup menderita lahir dan bathin.

Bahwa pada bulan Mei 2010 tergugat marah-marah dan menendang penggugat dan bahkan mengusir penggugat, setelah itu penggugat pergi meninggalkan tergugat kembali ke rumah orang tua penggugat, sejak itu penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan lagi.

- Bahwa penggugat sudah tidak dapat menyelamatkan rumah tangga yang telah dibina bersama tergugat sehingga menurut penggugat jalan terbaik satu-satunya adalah bercerai dengan tergugat.



Berdasarkan alasan tersebut, penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Maros dengan perantaraan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

Primer :

- Mengabulkan gugatan penggugat.
- Menyatakan jatuh talak satu tergugat, ---, terhadap penggugat, ---.
- Menyampaikan salinan putusan kepada PPN Kecamatan ---, Kecamatan ---, setelah putusan kelak berkekuatan hukum tetap.
- Membebaskan biaya perkara menurut peraturan yang berlaku.

Subsider :

- Mohon putusan seadil- adilnya.

Bahwa pada hari- hari persidangan yang telah ditentukan penggugat telah datang menghadap, sedang tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut.

Bahwa majelis hakim telah menasihati penggugat agar kembali rukun dengan tergugat, namun penggugat menyatakan tetap menyelesaikan masalahnya melalui proses peradilan.

Bahwa selanjutnya, ketua majelis membacakan surat gugatan penggugat yang bertanggal 24 Juni 2010 dibawah register perkara Nomor 173/Pdt.G/2010/PA Mrs. dan oleh penggugat tetap mempertahankan isi gugatannya tersebut.



Bahwa untuk membuktikan dalil- dalil gugatannya, penggugat mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor K.K.21.07.7/PW.01/31/2010 tanggal 21 Juni 2010, yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan ---, Kabupaten Maros, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai secukupnya, oleh ketua majelis diberi kode P-1.

Bahwa disamping alat bukti surat tersebut, penggugat mengajukan pula dua orang saksi sebagai berikut :

1. **Saksi P.1**, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan pedagang, bertempat tinggal di Lingkungan ---, Kelurahan ---, Kecamatan ---, Kabupaten Maros, yang memberikan kesaksian dibawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal penggugat dan tergugat karena saksi adalah sepupu penggugat, sedangkan tergugat adalah suami penggugat.
- Bahwa setelah penggugat menikah dengan tergugat, kedua belah pihak hidup rukun sebagai suami isteri hanya kurang lebih 17 tahun dan telah dikaruniai dua orang anak.
- Bahwa penggugat telah berpisah tempat tinggal dengan tergugat, karena penggugat yang pergi meninggalkan tergugat sejak bulan



Mei 2010, karena antara penggugat dengan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, karena tergugat suka marah, meskipun masalah sepele dan apabila tergugat marah sering memukul dan menendang penggugat.

- Bahwa saksi pernah melihat penggugat dipukul dan ditendang oleh tergugat dan setelah itu penggugat pergi meninggalkan tergugat, karena diusir oleh tergugat.
- Bahwa menurut pengamatan saksi, tergugat hanya mementingkan keluarganya daripada keluarga penggugat, karena apabila ada keluarga tergugat sakit, maka penggugat diperintahkan untuk mengurusnya, sebaliknya dilarang mengurus keluarga penggugat kalau ada yang sakit dan lebih parah lagi penggugat dilarang ke rumah orang tuanya.
- Bahwa sejak tergugat pergi meninggalkan penggugat pada bulan Mei 2010, sejak itu tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada penggugat.
- Bahwa selama penggugat berpisah tempat tinggal dengan tergugat, pernah diupayakan untuk dirukunkan kembali, akan tetapi tidak berhasil karena penggugat sudah tidak mau rukun dengan tergugat.



2. **Saksi P.2**, umur 18 tahun, agama Islam, pekerjaan Mahasiswi, bertempat tinggal di ---, Kelurahan ---, Kecamatan ---, Kabupaten Maros, yang memberikan kesaksian dibawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal penggugat dan tergugat karena saksi adalah tante penggugat, sedang tergugat adalah suami penggugat.
- Bahwa setelah penggugat menikah dengan tergugat, kedua belah pihak hidup rukun sebagai suami isteri hanya kurang lebih 17 tahun dan telah dikaruniai dua orang anak.
- Bahwa penggugat telah berpisah tempat tinggal dengan tergugat sejak bulan Mei 2010 sampai sekarang, karena penggugat yang pergi meninggalkan tergugat.
- Bahwa yang menyebabkan sehingga penggugat pergi meninggalkan tergugat, karena antara penggugat dengan tergugat sering cekcok disebabkan tergugat suka marah meskipun masalah sepele dan apabila tergugat marah selalu memukul penggugat, bahkan tergugat pernah menendang penggugat pada saat penggugat menonton TV.
- Bahwa selama penggugat berpisah tempat tinggal dengan tergugat, selama itu tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat.



- Bahwa selama penggugat pisah tempat tinggal dengan tergugat, pernah ada upaya untuk dirukunkan kembali, tapi tidak berhasil, karena penggugat sudah tidak lagi bersedia rukun kembali dengan tergugat.

Bahwa penggugat menyatakan menerima dan membenarkan kesaksian saksi- saksinya.

Bahwa akhirnya penggugat memberikan kesimpulan tidak akan mengajukan keterangan maupun alat- alat bukti lagi dan telah memohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya, maka semua berita acara dalam persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa gugatan penggugat adalah bermaksud dan bertujuan sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa pada hari- hari persidangan yang telah ditentukan, penggugat datang menghadap sendiri di muka sidang, sedang tergugat tidak pernah datang menghadap atau menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut.

Menimbang, bahwa ketidakdatangan tergugat tersebut juga tidak disebabkan sesuatu halangan yang sah, maka



perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. maka gugatan penggugat dapat dikabulkan tanpa hadirnya tergugat, meskipun demikian majelis hakim tetap membebankan kepada penggugat untuk membuktikan dalil- dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, penggugat dan tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 22 Februari 1993.

Menimbang, bahwa alasan penggugat mengajukan gugatan cerai adalah karena tergugat suka marah meskipun masalah sepele dan apabila marah sering memukul dan bahkan pernah menendang penggugat, dan tergugat lebih mementingkan keluarganya daripada keluarga penggugat.

Menimbang, bahwa sejak penggugat pergi meninggalkan tergugat, sejak itu pula kedua belah pihak sudah tidak saling memperdulikan lagi dan tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat, meskipun telah diupayakan untuk dirukunkan kembali, akan tetapi tidak berhasil karena penggugat sudah tidak mau lagi rukun dengan tergugat.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil- dalil gugatannya, penggugat mengajukan dua orang saksi yaitu sepupu penggugat dan kemandakan penggugat menyatakan bahwa penggugat dan tergugat sudah sulit untuk kembali rukun, karena sejak bulan Mei 2010 kedua belah pihak sudah tidak saling memperdulikan lagi.



Menimbang, bahwa pada umumnya seorang istri tidak dapat menerima kenyataan dimana suaminya suka marah dan apabila marah sering memukul bahkan menendang penggugat dan lebih mementingkan keluarganya daripada keluarga penggugat, sehingga menurut penggugat satu-satunya jalan yang terbaik adalah bercerai dengan tergugat.

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita yang bertujuan untuk membentuk rumah tangga bahagia dan kekal, mawaddah warahmah, hal mana tidak mungkin lagi terwujud antara penggugat dengan tergugat.

Menimbang, bahwa majelis hakim setelah mempertimbangkan dalil-dalil penggugat dan keterangan saksi-saksi tersebut, kemudian memberikan kesimpulan bahwa perkawinan kedua belah pihak telah pecah dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa dari segi kemaslahatan, adalah lebih baik kedua belah pihak bercerai daripada hidup mempertahankan perkawinan yang sakit.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka gugatan penggugat dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan



kepada penggugat.

Mengingat, Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Memperhatikan ketentuan hukum syarak dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI

- Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
- Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek.
- Menjatuhkan talak satu bain shugra tergugat, ---, terhadap penggugat, ---.
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Maros untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan --- dan Kecamatan --- Kabupaten Maros, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
- Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan Pengadilan Agama Maros yang dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim pada hari Rabu, 28 Juli 2010 M/16 Syaban 1431 H., oleh Drs. Salahuddin, S.H.,M.H. yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan



Agama Maros sebagai ketua majelis, Drs. Baharuddin, S.H.,M.H. dan Ridwan, S.H. masing-masing sebagai hakim anggota, dibantu oleh Drs. H. Nasruddin, panitera pengganti. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut, dengan dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim Anggota,

ttd

Drs. Baharuddin, S.H.,M.H.

S.H.,M.H.

ttd

Ridwan, S.H.

Pengganti,

Ketua Majelis,

ttd

Drs. Salahuddin,

Panitera

ttd

Drs. H. Nasruddin

Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya pendaftaran	Rp	30.000,-
2.	Biaya ATK	Rp	50.000,-
3.	Biaya panggilan	Rp	300.000,-
4.	Biaya redaksi	Rp	5.000,-
5.	<u>Biaya meterai</u>	<u>Rp</u>	<u>6.000,-</u>
	Jumlah	Rp	391.000,-

(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)